



**P U T U S A N**

**Nomor :203/Pid.Sus/2021/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI;**
2. Tempat lahir : Kumpeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 08Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02DesaKota KarangKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditangkap oleh:

1. Penyidiksejaktanggal17September 2021 sampaidengantanggal19September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20September 2021 sampai dengan 22September 2021;

Terdakwaditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23September 2021 sampai dengan tanggal 12Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18November 2021 sampai dengan tanggal 07Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01Desember 2021 sampai dengan tanggal 30Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Mirna Novita Amir, S.H.,Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardikayang beralamat di Jln. AbdLaman, Rt. 09, No. 46 Kota Jambi, berdasarkan PenetapanPenunjukanPenasihatHukumPengadilan Negeri Sengeti Nomor 34/Pen.Pid.Sus/BH/2021/PnSnt tanggal 8Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAFARUDINALS UDIN Bin JANG CIK SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukumbersalah melakukan tindak pidana "Dengan Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAFARUDINALS UDIN Bin JANG CIK SANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (duamilyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
  - 8 (delapan) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;(Point 1 s/d 2 Dimusnahkan pada tanggal 27 September 2021 sehingga untuk pembuktian perkara pengadilan sebesar 0,35 gram);
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk casis warna putih orange;
  - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit handphon merk samsung warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel korek kuping;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android RealmeType C21 warna hitam;

Digunakan Dalam Perkara Lain An Terdakwa Raden Arahman Als Jang Man Bin Raden Ismail;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang sering-

ringannya dengan pertimbangan yaitu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengaku perbuatannya dan menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulang perbuatannya kembali;

Setelah mendengar pula permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa** SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI, pada hari Jumattanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 bertempat di Rt. 02 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan



mengadiliperkaraini, **percobaanataupermufakatanjahat,**  
**tanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli,**  
**menerima,** **menjadiperantaradalamjualbeli,**  
**menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I**

**dalambentukbukantanamanberatnyamelebihi 5 (lima) gram,**

Perbuatantersebutdilakukan oleh Terdakwadengancarasebagai berikut:

- Berawal padahariMinggutanggal 2 Mei 2021 sekirasianghariterdakwasedangbersama-samadengansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL (berkaspenuntutanterpisah) dirumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL yang beralamat di Rt. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmengatakankepadasaksi SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI memintapekerjaanuntukmenjualnarkotikagolongan I jenissabu, kemudianterdakwamengatakankepadasaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILbahwaadatemanterdakwa yang berada di Lapaskelas II A kota Jambi bernamaSdr. EMAN (DPO) memilikibanyakstoknarkotikagolongan I jenissabulaluterdakwamenghubungiSdr. EMAN (DPO) untukmemberikannarkotikagolongan I jenissabuuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILedarkankembalidengankesepakatanansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmembayarterlebihdahuluuang yang telahdisepakatikepadaterdakwasesuaidenganbanyaknyanarkotikagolongan I jenissabu yang dipesankemudiannarkotikagolongan I jenissabutersebutdiletakkan oleh peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) di suatutempatuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILambil dan dijualkembalisampaidengankuranglebih 8 (delapan) kali saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmemesannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO) melaluiterdakwa. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekirapukul 10.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmenghubungiterdakwalagimelalui handphone dan mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabu yang saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmilikitinggalsedikit dan memintabantuanterdakwauntukmemesankembalinarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO)



kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan terdakwa mengatakan kepada saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL untuk menuguskan dengan peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) menghubungi saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL terkait lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu dan terkait pembayaran terdakwa mengatakan untuk kali ini tidak perlu membayar terlebih dahulu apabila narkotika golongan I jenis sabu berhasil terjual baru saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN

ISMAIL setorkan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.

EMAN (DPO) melalui terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberitahu terdakwa bahwa sudah ada peluncur / orang yang diperintah Sdr. EMAN (DPO) yang menghubungi saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL akan berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan peluncur / orang yang diperintah Sdr. EMAN (DPO) kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. EMAN (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah berpindah tangan lalu tidak lama kemudian saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa datang kerumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL kemudian terdakwa memberikan upah kepada terdakwa untuk mengangkut narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa telah membantunya saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sesampainya terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahterdakwa yang beralamat di Rt. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro JambidatangSdr. JOKO (DPO) hendakmembelinarkotikagolongan I jenissabukemudiaterdakwapergilagikerumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan mengatakanbahwaadatemanterdakwa yang hendakmembelinarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp. 100.000 (seratusribu rupiah) kemudiansaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberikannarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp. 200.000,00 (duaratusribu rupiah) kepadaterdakwauntuklebihnyamenjadi bonus untukterdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantusaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL laluterdakwapulangkerumahterdakwalagi dan memberikannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. JOKO (DPO) untukdikonsumsibersama-sama dan pada hariJumattanggal 17 September 2021 sekirapukul 02.30 WIB pihakkepolisian (Sat ResnarkobaPolresMuaro Jambi) melakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan dilakukangepgeledahan ditemukan1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warnahitamditemukandidalamkamarterdakwakemudiaterdakwa dan barangbukti yang ditemukandibawakePolresMuaro Jambi untukdilakukapemeriksaanlebihlanjut;

- Bahwaterdakwatidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantarajualbeli, menukar, menyerahkan, ataumenerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiuraikantersebut di atas, diatur dan diancampidanaPasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa**Terdakwa**SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI, pada hariJumattanggal 17 September 2021 sekirapukul 02.30 WIB atausetidak-tidaknya pada suatuwaktu di bulan September 2021 bertempat di Rt. 02 Desa Kota KarangKecamatanKumpeh Ulu, KabupatenMuaro Jambi, Provinsi Jambiatausetidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Sengeti yang berwenangmemeriksa dan

Halaman 6dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadiliperkaraini, **percobaanataupermufakatanjahat,**  
**tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai,**  
**ataumenyediakanNarkotikaGolongan I buktanamanberatnyamelebihi 5**  
**(lima) gram,** Perbuatantersebutdilakukan oleh

Terdakwadengancarasebagaiberikut:

- Berawal padahariMinggutanggal 2 Mei 2021 sekirasianghariterdakwasedangbersama-samadengansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL (berkaspenuntutanterpisah) dirumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL yang beralamat di Rt. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmengatakankepadasaksi SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI memintapekerjaanuntukmenjualnarkotikagolongan I jenissabu, kemudianterdakwamengatakankepadasaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILbahwaadatemanterdakwa yang berada di Lapaskelas II A kota Jambi bernamaSdr. EMAN (DPO) memilikibanyakstoknarkotikagolongan I jenissabulaluterdakwamenghubungiSdr. EMAN (DPO) untukmemberikannarkotikagolongan I jenissabuuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILedarkankembalidengankesepakatanansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmembayarterlebihdahuluuang yang telahdisepakatikepadaterdakwasesuaidenganbanyaknyanarkotikagolongan I jenissabu yang dipesankemudiannarkotikagolongan I jenissabutersebutdiletakkan oleh peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) di suatutempatuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILambil dan dijualkembalisampaidengankuranglebih 8 (delapan) kali saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmemesannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO) melaluiterdakwa. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekirapukul 10.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmenghubungiterdakwalagimelalui handphone dan mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabu yang saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmilikitinggalsedikit dan memintabantuanterdakwauntukmemesankankembalinarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO) kemudianterdakwamenyetujuiipermintaansaksiRADEN ARAHMAN Als

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan terdakwamengatakankepadasaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILuntukmenunggusampaidenganpeluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) menghubungisaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILterkaitlokasipengambilannarkotikagolongan I jenissabu dan terkaitpembayaranterdakwamengatakanuntuk kali initalakperlumembayararterlebihdahuluapabilanarkotikagolongan I jenissabuberhasiliterjualbarusaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILsetorkanhasilpenjualannarkotikajenissabutersebutkepadaSdr. EMAN (DPO) melaluiterdakwa;

- Bahwaselanjutnya pada keesokanharinya pada hariKamistanggal 16 September 2021 sekirapukul 16.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberitahuterdakwabahasudahadapeluncur / orang yang diperintahSdr. EMAN (DPO) yang menghubungisaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL akanberangkatuntukmengambilnarkotikagolongan I jenissabutersebutsesuaidenganarahanpeluncur / orang yang diperintahSdr. EMAN (DPO) kemudiasekirapukul 17.00 WIB terdakwadihubungi oleh Sdr. EMAN (DPO) dan mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabutersebutsudahberpindahtanganlalutidak lama kemudiansaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menghubungiterdakwa dan mengatakan agar terdakwadatangkerumahsaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILdan sekirapukul 18.00 WIB terdakwasampai di rumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILkemudianterdakwamemberikanupahkepadaterdakwauntukmenggun akannarkotikagolongan I jenissabusecara gratis dan terdakwa juga memberikanuangsebesarRp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) kepadaterdakwakarenaterdakwatelahmembantusaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmenjadiperantaradalamjualbelinarkotikagolongan I jenissabulaluterdakwapergimeninggalkanrumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sesampainyaterdakwa di rumahterdakwa yang beralamat di Rt. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh

Halaman 8dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kab. Muaro JambidatangSdr. JOKO (DPO) hendakmembelinarkotikagolongan I jenissabukemudiaterdakwapergilagikerumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan mengatakanbahwaadatemanterdakwa yang hendakmembelinarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp. 100.000 (seratusribu rupiah) kemudiانسaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberikannarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp. 200.000,00 (duaratusribu rupiah) kepadaterdakwauntuklebihnyamenjadi bonus untukterdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantusaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL laluterdakwapulangkerumahterdakwalagi dan memberikannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. JOKO (DPO) untukdikonsumsibersama-sama dan pada hariJumattanggal 17 September 2021 sekirapukul 02.30 WIB pihakkepolisian (Sat ResnarkobaPolresMuaro Jambi) melakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan dilakukangepgeledahan ditemukan1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warnahitamditemukandidalamkamarterdakwakemudiaterdakwa dan barangbukti yang ditemukandibawakePolresMuaro Jambi untukdilakukangepemeriksaanlebihlanjut;

- Bahwaterdakwatidakmemilikiizindari pihak yang berwenanguntukmemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenissabu-sabu;

Perbuatanterdakwasebagaimanadiuraikantersebut di atas, diatur dan diancampidanaPasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febri S. Pratama Bin M. Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17September 2021 sekitar pukul 03.00 WIBdi rumahTerdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa Kota KarangKec.

Halaman 9dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, SaksibersamadenganSaksi Wahyu dan timanggotaPolisilainnyamenangkap dan menggeledahTerdakwapengembanganataspenangkapanSaudaraRadenArah mankarenamasalahnarkotika;

- Bahwaawalnya3 (tiga)harisebelumpenangkapanSaksibersamatimanggotaPolisilainnyamendap atkaninformasidarimasyarakatbahwa diRT. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambisingterjadipengedaran narkotika laluataslaporantersebutdenganberbekal Surat PerintahTugas, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyapergikelokasi dan pada hariJumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumahSaudaraRadenArahman yang beralamat di RT. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyamengamankanSaudaraRadenArahman yang sedangtidurkemudianSaksibersamatimanggotaPolisilainnyamelakukanpengg eledahandengandisaksikan oleh SaudaraBeni Apriyantoyangditemukanbarang-barang di dalamrumahSaudaraRadenArahmanyaitu1 (satu) paketukuransedangdidugaNarkotika Gol. 1 bukantanamanjenissabu, 8 (delapan) paketukurankecildidugaNarkotika Gol 1 bukantanamanjenissabu, 1 (satu) unit timbangan digital merkAciswarnaputih orange, 2 (dua) balplastikbeningkosong, 1 (satu) buahkotakkecilwarnaputih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type 0168 warnaputih, 1 (satu) bundle korekkuping dan 1 (satu) buahtassandangwarnahitam;
- Bahwaselanjutnyaketikadi interogasi, SaudaraRadenArahmanmengakuibahwadirinyamendapatkannarkotikajenissa butersebutdariSaudaraEman(DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi yang diberikankepadaSaudaraRadenArahmanmelaluiTerdakwapada hariKamistanggal16September 2021 sekitarpukul 16.30 WIB di daerahLegok Kota Jambi dan diberikansebanyak1 kantongatau 10 (sepuluh) gram narkotika;
- Bahwa yang berkomunikasi denganSaudaraEman (DPO) adalahTerdakwa;
- Bahwauntuknarkotika yang terakhirdidapatkandariSaudaraEman (DPO)dijualdenganhargasejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) namunbelumlangsungdibayarkan oleh SaudaraRadenArahman,

Halaman 10dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sistem pembayaran Terdakwa kepada Saudara Eman (DPO) baru dibayarkan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa terhadappaketnarkotikatersebutkemudianSaudaraRadenArahmanpisa h-pisahkanmenjadibeberapakantonguntukdijual dan saatitusedahlakusebagiansekitar 3 (tiga) gramsertauntukuanghasilpenjualantersebutlangsungSaudaraRadenArahman bayarkankepadaSaudaraEmanmelalui transfer bank;
  - BahwaberdasarkaninformasiSaudaraRadenArahmanmakaSaksibersamatima nggotaPolisilainnyalangsungmelakukanpengembangankasus dan pada hariitu juga mencariTerdakwakerumahnya yang berada di Rt. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh Ulu KabMuaro Jambi, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyalangsungmengamankanTerdakwa;
  - Bahwasaatitudilakukanpengeledahan pada diriTerdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warnahitam yang beradadalamkamarTerdakwa;
  - BahwaSaudaraRadenArahmanselalumelaluiTerdakwaapabilainginmembelina rkokotikajenissabudariSaudaraEman (DPO), sertaTerdakwa juga membantuSaudaraRadenArahmanuntukmencarikanpembelinarkotika, denganimbalandapatmenggunkannarkotikajenissabusecara gratis sertaapabilaTerdakwamembutuhkanuang, makaSaudaraRadenArahmanwajibmemberikanuang;
  - BahwaTerdakwamengenalSaudaraEman (DPO) sejaktahun 2019 ketika di LapasTebo;
  - BahwaTerdakwasudah 8 (delapan) kali membantuSaudaraRadenArahmanmembelinarkotikadariSaudaraEman (DPO);
  - BahwatujuanTerdakwamembantuSaudaraRadenArahmanadalah agar Terdakwadiberikannarkotikadigunakanuntuksendiri danmendapatkanuang;
  - BahwaTerdakwatidakmemilikiizinterhadapnarkotikajenissabutersebut;
  - BahwaSaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksibersamadengan SaksiFebri dan tim anggotaPolisilainnyamenangkap dan menggeledahTerdakwapengembanganataspenangkapanSaudaraRadenArahman karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Saksibersamatim anggotaPolisilainnyamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT. 11 Desa Rawa Puduk Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi sering terjadi pengedaran narkotika lalu atas laporan tersebut dengan bekal Surat Perintah Tugas, Saksibersamatim anggotaPolisilainnyapergikelokasi dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumah Saudara Raden Arahman yang beralamat di RT. 11 Desa Rawa Puduk Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksibersamatim anggotaPolisilainnyamengamankan Saudara Raden Arahman yang sedang tidur kemudian Saksibersamatim anggotaPolisilainnyamelakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Beni Apriyanto yang ditemukan barang-barang di dalam rumah Saudara Raden Arahman yaitu 1 (satu) paket kurus sedang diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu, 8 (delapan) paket kurus kecil diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Aciswarnaputih orange, 2 (dua) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warnaputih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type 0168 warnaputih, 1 (satu) bundle korekkuping dan 1 (satu) buah tas sandang warnahitam;
- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi, Saudara Raden Arahman mengaku bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi yang diberikan kepada Saudara Raden Arahman melalui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Legok Kota Jambi dan diberikan sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram narkotika;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Saudara Eman (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk narkotika yang terakir didapatkan dari Saudara Eman (DPO) dijual dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namunbelumlangsungdibayarkan oleh SaudaraRadenArahman, karenasistempembayaranTerdakwakepadaSaudaraEman (DPO) barudibayarkanapabilasudahlakuterjual;

- BahwaterhadapketersebutkemudianSaudaraRadenArahmanpisa h-pisahkanmenjadibeberapakantonguntukdijual dan saatitudahlakusebagiansekitar 3 (tiga) gram sertauntukuanghasilpenjualantersebutlangsungSaudaraRadenArahmanbayar kankepadaSaudaraEmanmelalui transfer bank;
- BahwaberdasarkaninformasiSaudaraRadenArahmanmakaSaksibersamatima nggotaPolisilainnyalangsungmelakukanpengembangankasus dan pada hariitu juga mencariTerdakwakerumahnya yang berada di Rt. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh Ulu KabMuaro Jambi, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyalangsungmengamankanTerdakwa;
- Bahwaaatitudilakukanpengeledahan pada diriTerdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warnahitam yang beradadalamkamarTerdakwa;
- BahwaSaudaraRadenArahmanselalumelaluiTerdakwaapabilainginmembelina rktikajenissabudariSaudaraEman (DPO), sertaTerdakwa juga membantuSaudaraRadenArahmanuntukmencarikanpembelinarkotika, denganimbalandapatmenggunakanarkotikajenissabusecara gratis sertaapabilaTerdakwamembutuhanuang, makaSaudaraRadenArahmanwajibmemberikanuang;
- BahwaTerdakwamengenalSaudaraEman (DPO) sejaktahun 2019 ketika di LapasTebo;
- BahwaTerdakwasudah 8 (delapan) kali membantuSaudaraRadenArahmanmembelinarkotikadariSaudaraEman (DPO);
- BahwatujuanTerdakwamembantuSaudaraRadenArahmanadalah agar Terdakwadiberikannarkotikadigunakanuntuksendiri dan mendapatkuanuang;
- BahwaTerdakwatidakmemilikiizinterhadapnarkotikajenissabutersebut;
- BahwaSaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Halaman 13dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di RT. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Beni Apriyanto dan ditemukan barang di dalam kamarrumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warna hitam;
- Bahwa awal ny pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Raden Arahman menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi dikarenakan stok narkoba sudah tinggal sedikit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Legok Kota Jambi Saudara Raden Arahman mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram narkoba dari orang suruhan Saudara Eman (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Raden Arahman dan mengatakan apabila ingin menggunakan narkoba mak datang kerumahnya, lalu Terdakwa datang kerumah Saudara Arahman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa karena telah membantu Saudara Raden Arahman untuk memesan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta uang kepada Saudara Raden Arahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saudara Raden Arahman dan mengatakan bahwa adatekan Terdakwa yaitu Saudara Joko (DPO) yang ingin membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara Raden Arahman memberikan narkoba golongan I jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kelebihan nya menjadi bonus untuk Terdakwa gunakan sendiri karena telah sering membantu Saudara Raden Arahman;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bisnis jual beli narkotika golongan I jenis sabu pada bulan Mei 2021 Saudara Raden Arahman mengajak membagi hasil dengan Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi hasil dan Terdakwanya meminta kepada Saudara Raden Arahman jika Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sertauang tolong diberikan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saudara Raden Arahman yaitu Saudara Raden Arahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada Saudara Eman (DPO) yang mendapatkan upah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:
  1. Saudara Raden Arahman pertama kali memesan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Arahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong aiseberat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Arahman jual habis sertauang tolong hasil penjualan sudah dibayarjan kepada Saudara Eman (DPO);
  2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulanyang Terdakwa dihubungikembali oleh Saudara Raden Arahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Arahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Arahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannarkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Arahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutarupeiah) sebagai uang muka untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



pembeliannarkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantongatausebanyak 5 (lima) gram bruto;

3. Selanjutnyauntukpemesanan yang keempat sampai dengan yang yangketujuh padaharidan tanggalbulanlupaTerdakwadihubungikembali oleh SaudaraRadenArahmanuntukmemesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantongatausebanyak10 (sepuluh) gram dengan sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyetor uang tunai ke atm;
4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;
  - Bahwauntuk handphone yang ditemukan pada TerdakwadigunakanuntukTerdakwaberkomunikasidenganSaudaraRadenArahmansertateman-temanTerdakwa;
  - BahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;
  - BahwaTerdakwatidakmemilikiizinuntukmemiliki, membelimaupunmenjualnarkotikajenissabu;
  - BahwaTerdakwamenyesaliperbuatannya;
  - BahwaTerdakwasudahpernahdihukum;
  - BahwaTerdakwamembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paketukuransedangNarkotikaGol. I buktanamanjenissabu-sabudenganberatbersih4,63 gramnetto;
2. 8 (delapan)paketukurankecilNarkotika Gol I buktanamanjenissabu-sabudenganberatbersih1,69 gramnetto;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merkAciswarnaputih orange;
4. 2 (dua) balplastikklipbeningkosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) kotakkecilwarnaputih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputih;
7. 1 (satu) bundle korekkuping;
8. 1 (satu) tassandangwarnahitam;
9. 1 (satu) unit handphone android Realmei type C21 warnahitam;

Menimbang, bahwaPenuntutUmumtelah pula mengajukanalat buktisuratberupa:

1. Berita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi SugaraselakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang kemudiandimusnahkansetelahmenyisihkanebagianuntukdigunakansebagai barangbukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
2. KeteranganPengujianBalaiPengawasObat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ArmeinyRomita, S,Si, Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujianBalai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. MengandungMethamphetamin (bukantanaman). MethamphetamintermasukNarkotikaGolongan I (satu) sesuai lampiran daftar NarkotikaGolongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telahdidengarketerangan di bawahsumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukungdenganbarangbukti yang diajukanPenuntutUmumsehinggaMajelisHakim menganggap dapat dan berlakusebagaialatbukti yang sahuntukmendukungpembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariJumattanggal 17 September 2021 sekitarpukul 03.00 WIB di RT. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro

Halaman 17dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri dan Saksi Wahyu yang termasuk pengembang kasus atas penangkapan Saudara Raden Arahman karena masalah narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Raden Arahman menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabudari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi dikarenakan stok narkoba sudah tinggal sedikit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Legok Kota Jambi Saudara Raden Arahman mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram narkoba dari orang suruhan Saudara Eman (DPO) kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Raden Arahman dan mengatakan apabila ingin menggunakan narkoba maka datang kerumahnya, lalu Terdakwa datang kerumah Saudara Arahman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa karena telah membantu Saudara Raden Arahman untuk memesan narkoba jenis sabudari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta uang kepada Saudara Raden Arahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saudara Raden Arahman dan mengatakan bahwa adate teman Terdakwa yaitu Saudara Joko (DPO) yang ingin membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara Raden Arahman memberikan narkoba golongan I jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kelebihan nya menjadi bonus untuk Terdakwa gunakan sendiri karena telah sering membantu Saudara Raden Arahman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba Saksi Febri dan Saksi Wahyu beserta anggota Polisi lainnya datang dan menangkap Terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Beni Apriyanto dan ditemukan barang-barang di dalam rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warna hitam;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



- Bahwa awal bisnis jual beli narkotika golongan I jenis sabu pada bulan Mei 2021 Saudara Raden Arahman mengajak membagi hasil dengan Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi hasil dan Terdakwa hanya meminta kepada Saudara Raden Arahman jika Terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis sabu serta uang tolong diberikan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saudara Raden Arahman yaitu Saudara Raden Arahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada Saudara Eman (DPO) yang mendapatkan upah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:
  1. Saudara Raden Arahman pertama kali memesan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Arahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong aise berat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Arahman jual habis serta hasil penjualan sudah dibayar kepada Saudara Eman (DPO);
  2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulan yang Terdakwa dihubungkan kembali oleh Saudara Raden Arahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Arahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Arahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannya narkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Arahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang muka untuk



pembeliannarkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantongausebanyak 5 (lima) gram bruto;

3. Selanjutnyauntukpemesanan yang keempat sampai dengan yang yangketujuh pada hari dan tanggalbulanlupaTerdakwadihubungikembali oleh SaudaraRadenArahmanuntukmemesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantongausebanyak10 (sepuluh) gram dengan sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyetor uangtunai ke atm;
4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;
  - Bahwauntuk handphone yang ditemukan pada TerdakwadigunakanuntukTerdakwaberkomunikasidenganSaudaraRadenArahmansertateman-temanTerdakwa;
  - BahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;
  - BahwaTerdakwatidakadaizindaripihak yang berwenangdalammemiliki, membeli, menjual, menjadiperantaraataumenguasainarkotikajenissabubuterebut;
  - BahwaberdasarkanBerita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang dimusnahkansetelahmenyisihkansebagianuntukdigunakansebagiaibarangbuk ti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;



- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S, Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukantanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukitantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- c. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Syafarudin AlsUdin Bin Jang Cik Sani**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanamanberatnyamelebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tersebut adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misal nyak ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahuinya atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di RT. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri dan Saksi Wahyu yang termasuk pengembang kasus atas penangkapan Saudara Raden Arahman karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Raden Arahman menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi dikarenakan stok narkotika sudah tinggal sedikit, kemudian pada

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariKamistanggal 16 September 2021sekitar pukul 16.30 WIB di daerahLegok  
Kota Jambi

SaudaraRadenArahmanmengambilnarkotikajenisabutersebutsebanyak 1  
kantongatau 10 (sepuluh) gram narkotikadari orang suruhanSaudaraEman  
(DPO) kemudianTerdakwadihubungi oleh SaudaraRadenArahman dan  
mengatakanapabilainginmenggunakannarkotikamakadatangerumahnya,  
laluTerdakwadatangkerumahSaudaraArahmanuntuk menggunakan narkotika  
jenis sabu secara gratissebagaiupahTerdakwakarenatelah membantu  
SaudaraRadenArahman untuk memesan narkotika jenis sabudariSaudaraEman  
(DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwaselanjutnyaTerdakwajuga meminta uang kepada  
SaudaraRadenArahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh  
ribu rupiah) sebagaiupah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkotika  
jenis sabu dariSaudaraEman (DPO) kemudianTerdakwapergi, tidak lama  
kemudianTerdakwadatanglagikerumahSaudaraRadenArahman dan  
mengatakanbahwaadatemanterdakwayaituSaudara Joko (DPO) yang  
inginmembelinarkotikagolongan I jenisabudenganhargasejumlah  
Rp100.000,00 (seratusribu rupiah)  
kemudianSaudaraRadenArahmanmemberikannarkotikagolongan I  
jenisabusejumlah Rp200.000,00 (duaratusribu rupiah) kepadaTerdakwa dan  
kelebihannyamenjadi bonus  
untukTerdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantuSaudaraRadenArah  
man;

Menimbang, bahwapada hariJumattanggal 17 September 2021  
sekitarpukul 03.00 ketikaTerdakwasedangtidur di rumahnyatidurtiba-  
tibaSaksiFebri dan Saksi Wahyu besertaanggotaPolisilainnyadatang dan  
menangkapTerdakwa  
dansenelahitudilakukanpengeledahanterhadapTerdakwadihadapanSaudara  
Beni Apriyanto dan ditemukanbarang-barang di dalamrumahTerdakwayaitu 1  
(satu) unit handphone Android Realme Type C21 warnahitam;

Menimbang, bahwaawal bisnis jual beli narkotikagolongan I jenis  
sabupada bulan Mei 2021 SaudaraRadenArahman mengajak membagi hasil  
dengan Terdakwa untuk mencari narkotikagolongan I jenis sabu dari  
SaudaraEman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi  
hasil dan Terdakwa hanya meminta kepada SaudaraRadenArahmanjika  
Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabusertauangtolong diberikan;

Halaman 24dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa awal bisnis jual beli narkotik golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak untuk membagi hasil dengan Saudara Syafarudin karena membantu Terdakwa untuk mencari narkotik golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Saudara Syafarudin tidak mau untuk membagi hasil dan Saudara Syafarudin hanya meminta kepada Terdakwa jika Saudara Syafarudin ingin menggunakan Narkotika jenis sabu serta uang tolong diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Ar Rahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:

1. Saudara Raden Ar Rahman pertama kali memesan narkotik golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotik golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Ar Rahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong aise berat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotik golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Ar Rahman jual habisserta hasil penjualan sudah dibayar kepada Saudara Eman (DPO);
2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulan yang Terdakwa dihubung kembali oleh Saudara Raden Ar Rahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotik golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Ar Rahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Ar Rahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannarkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Ar Rahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) sebagai uang muka untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong aise sebanyak 5 (lima) gram bruto;
3. Selanjutnya untuk pemesanan yang keempat sampai dengan yang yang ketujuh pada hari dan tanggal bulan lupa Terdakwa dihubung kembali oleh Saudara Raden Ar Rahman untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong aise sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyetor uangtunai ke atm;

4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;

Menimbang, bahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwatidakadaizindaripihak yang berwenangdalammemiliki, membeli, menjual, menjadiperantaraataumenguasainarkotikajenissabu-sabutersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang dimusnahkansetelahmenyisihkanebagianuntukdigunakansebagaibarangbukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanKeteranganPengujianBalaiPengawasObat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ArmeinyRomita, S,Si, Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujianBalai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. MengandungMethamphetamin (bukantanaman). MethamphetamintermasukNarkotikaGolongan I (satu) sesuailampiran daftar NarkotikaGolongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwadari fakta yang telahdiuraikantersebutmaka konteks perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwatelahterbuktimenjadiperantaradalammembelinarkotikajenissabuantara

Halaman 26dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaudaraRadenArahmandenganSaudaraEman (DPO) untuknarkotikajenissabusebesar 10 (sepuluh) gram dengancaraTerdakwamenghubungiSaudaraEman (DPO) kemudianSaudaraRadenArahmanbertemudengan orang suruhanSaudaraEman (DPO) di daerahLegok Kota Jambi yang selanjutnyapaketnarkotikajenissabutersebutdipisah-pisahkan dan jualmenjadipaketkecil yang kemudianSaudaraRadenArahmanjualkepadaSaudaraFanggi (DPO) yang telahlakusebagiandenganuanghasilpenjualansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) sertadijualkepadatemanTerdakwayaituSaudara Joko (DPO) dan untuksisanarkotika yang belumterjualmasihSaudaraRadenArahmansimpanuntukdijualkepadatemanTerdakwainnyadengansisasebanyak1 (satu) paketukuransedangNarkotika Gol. 1 bukantanamanjenissabu dan 8 (delapan) paketukurankecilNarkotika Gol 1 bukantanamanjenissabudengansisaberatbersih 6,32 (enamkomatigapuluhdua) gram yang disimpan oleh SaudaraRadenArahman. Sehinggadengandemikianmaksud dan tujuan dari Terdakwadalammenjadiperantaramemesan dan menjual narkotika golongan I adalah termasukdalam peredaran gelap NarkotikasebagaimanadimaksuddalamAlineaKesatuPenjelasanUmumUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut juga, telahterbuktisecaranyatabahwaTerdakwamenjadiperantaradalamjualbelinarkotikajuga tanpaseijinpihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, makaperbuatanTerdakwatelahdilakukansecaramelawanhukum;

Menimbang, bahwaberdasarkanrangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkotika yang ada pada Terdakwaadalah benarPositifMetamfetamin, NarkotikaGolongan I (satu) Nomorurut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimanaalatbuktisuratberupaKeterangan Pengujian Badan POM RI Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 21 September 2021.Selanjutnya, berdasarkanalatbuktisuratberupaBerita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021, terbuktibahwaberatkeseluruhanNarkotika Golongan I bukan tanaman jenissabutersebutadalahmelebihi 5 (lima) gram,

Halaman 27dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



yaitu sisabarang buktiberatbersihseluruhnya adalah sebesar 6,32 (enam komatigapuluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “secaratanpahakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang “Permufakatan Jahat”, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meetingofmind*)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi"*, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh tiga (tiga) orang, yaitu Terdakwa, SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu peran masing-masing Terdakwa dan SaudaraRadenArahman yaitu SaudaraRadenArahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada SaudaraEman (DPO) yang mendapatkan uang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO) sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkotika ini terjadi karena dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, atau dengan kata lain terdapat pelaku lain selain dari pada Terdakwa, dimana pelaku lain yang dimaksud adalah SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atastuntutanPenuntutUmum, PenasehatHukumTerdakwa mengajukanpembelaan/pledoiisertaterdakwamengajukanpermohonanlisan yang pada pokoknyamenyampaikanagar Majelis Hakimdapatmenjatuhkanhukuman yang seringan-ringannyadengan alasan bahwa Terdakwabersikapson dan berterusterandalampersidangan, merupakantulangpunggungkeluarga, mengakuiperbuatannya dan menyesaliperbuatannyasertatidakakanmengulangiperbuatannyakembali;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoiPenasehatHukum dan permohonanlisanTerdakwatersebut, menurutMajelis Hakim pembelaan/pledoiPenasehatHukumTerdakwa dan permohonanlisanTerdakwatersebutakanmenjadipertimbanganMajelis Hakim dalam mempertimbangkankeadaan yang meringankanbagiTerdakwadalammenjatuhkanpemidanaansebagimanadalama marPutusanini;

Menimbang, bahwaoleh karena tindakpidanasebagaimanaketentuanPasal 114ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh PenuntutUmumdalamdakwaanpertamamemilikiancamanpidana yang bersifatkumulatif (gabungan) yaknipidanapenjara dan pidana denda, MajelisHakim juga akanmenjatuhkanpidanadendakepadaTerdakwa yang jumlahnyaakanditentukan dalamamar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenaPasal 148Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamengaturmengenaipidanapenjarapengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, makaMajelis Hakim berpedoman pada ketentuantersebut, yang lamanyapidanapenjarapengganti tersebut akandisebutkandalamamar putusanini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwamampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalhdan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kurang sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
- 8 (delapan) paket kurang kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warnaputih orange;
- 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kotak kecil warnaputih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputih;
- 1 (satu) bundle korek kuping;
- 1 (satu) tas sedang warnahitam;
- 1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warnahitam;

yang telah diajukan ke persidangan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Arhman Als Jang Man Bin Raden Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Raden Arhman Als Jang Man Bin Raden Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta dendanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
  - 8 (delapan) paket ukuran kecil Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna putih orange;
  - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) bundle korek kuping;
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Raden Arahman Als Jang Man Bin Raden Ismail;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hj. EryaniKurniaPuspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad HarzianRahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FitriPuspaAnggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gabriel Lase, S.H**

**Hj. EryaniKurniaPuspitasari, S.H., M.H.**

**Mohammad HarzianRahmatsyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FitriPuspaAnggraini, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt